

FORUM RAKYAT WEST PAPUA

PERNYATAAN SIKAP BESAMA

Senin, 6 November 2023

United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP lahir pada 6 Desember 2014 yang merupakan wujud puncak manifestasi perjuangan panjang rakyat bangsa Papua setelah perjalanan panjang selama kurun waktu 60 tahun dengan berbagai latarbelakang peristiwa politik kebangsaan dalam rangka memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan penuh atas pulau New Guinea bagian Barat yang disebut "West Papua".

Dalam perjalanannya, kami telah mengikuti dengan saksama bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Papua bersama ULMWP telah mencapai kemajuan-kemajuan luar biasa yang belum pernah didapati bangsa Papua sebelumnya, terutama dalam diplomasi politik di tingkat sub-regional, regional & internasional yang patut di apresiasi oleh kita semua.

Sebagai konsekuensi logis atas kemajuan perjuangan bangsa Papua, dan juga menyimak perkembangan politik yang terjadi di dalam negeri West Papua yang semakin memburuk, ULMWP telah memutuskan untuk mengambil langkah-langka strategis guna mencapai tujuan daripada perjuangan bangsa Papua itu sendiri, salah satunya keputusan mengenai perubahan sifat organisasi dari organisasi persatuan perlawanan bangsa Papua menjadi organisasi setingkat lembaga tinggi negara dengan menganut sistem asas trias-politica sebagai pilar utama pendirian sebuah pemerintahan, yang di dalamnya terdapat eksekutif, legislatif dan yudikatif (2017).

Hal itu sudah sesuai standar hukum internasional (Konvensi Montevideo 1933) yang mensyaratkan pendirian sebuah negara harus memenuhi unsur adanya rakyat, wilayah, pemerintahan dan pengakuan internasional.

Pada tanggal 14 hingga 17 Oktober 2020, Legislatif ULMWP bersama rakyat West Papua dari seluruh wilayah dan daerah telah menyelenggarakan sidang tahunan ke – III dan menetapkan keputusan politik tentang pembentukan Undang-Undang Dasar Sementara atau (UUUDS ULMWP) di Port Numbay, Tanah Tabi.

Pada tanggal 20 Oktober 2020, keputusan politik sidang legislatif ULMWP itu dideklarasikan secara terbuka di hadapan ribuan rakyat West Papua dengan tema bahwa: **"Rakyat West Papua Siap Bernegara"**

1 Desember 2020 bertepatan dengan momentum hari bersejarah bangsa Papua, Honourable Benny Wenda selaku Presiden Eksekutif dan pemimpin kemerdekaan bangsa Papua telah mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara untuk Republik West Papua yang akan datang. Deklarasi Pemerintahan itu terjadi tidak lama setelah deklarasi pembentukan UUUDS sebagai payung hukum bagi hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua.

Bagi kami, ini merupakan langkah-langkah konkrit yang tepat diambil oleh para pemimpin ULMWP untuk menyikapi perkembangan situasi politik di dalam negeri maupun juga di tingkat diplomasi internasional.

Perkembangan perjuangan bangsa Papua bersama ULMWP sejak deklarasi Saralana 2014 hingga 2022 dan 2023, kami saksikan bahwa telah mendapat perhatian dan dukungan luas yang datang dari lintas politisi partai, parlemen dan juga setingkat kepala negara dan kepala pemerintahan di berbagai negara. Hal ini merupakan indikator pengakuan politik atas perjuangan kemerdekaan rakyat West Papua yang patut di kawal, dijaga dan dirawat hingga bangsa Papua mendapatkan pengakuan internasional yang sah secara *de-jure*.

Dalam perjalanan ULMWP, kami rakyat West Papua juga telah mendengar dan menyaksikan adanya kesepakatan-kesepakatan tertentu yang telah dibuat oleh politisi ULMWP dengan Indonesia pada 2022 di Jenewa tanpa adanya kejelasan resmi secara kelembagaan oleh ULMWP terkait hal itu kepada rakyat.

Akhir bulan Agustus 2023, di tengah-tengah kami rakyat bangsa Papua sedang fokus bergumul dengan doa, puas dan aksi dukungan untuk agenda keanggotaan penuh ULMWP di MSG, belakangan diketahui telah terjadi KTT-II ULMWP dengan keputusan-keputusan yang bagi kami rakyat West Papua itu sangat kontroversial.

Dalam rangka menyikapi situasi ini secara menyeluruh, kami juga telah mempelajari seluruh isi daripada Undang-Undang Dasar (UUDS) Pemerintah Sementara ULMWP yang telah disahkan pada November 2020 dan telah dipublikasi di laman web-sait resmi [ulmwp \(dot\) org](http://ulmwp(dot)org) serta mempelajari juga semua fakta hukum yang ada dalam ULMWP. Di sini kami telah menemukan bahwa telah terjadi **kejanggalan-kejanggalan hukum yang luar biasa dan serius** di dalam kelembagaan ULMWP, diantaranya berkaitan dengan forum, badan-badan dalam kelembagaan dan kepemimpinan.

Oleh sebab itu, kami rakyat West Papua sebagai subjek hukum dan politik atas perjuangan kemerdekaan West Papua yang memegang kedaulatan tertinggi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar Sementara Bab I Pasal (3) dan Bab III Pasal (6) datang kepada pemimpin dan deklarator ULMWP untuk dapat memastikan bahwa perjuangan bangsa Papua dalam ULMWP sedang berjalan dengan tetap berpedoman pada UUDS sebagai panglima tertinggi.

Untuk itu, dengan –

Menimbang :

1. Bab I Pasal (3) dan Bab III Pasal (6) ayat (1)
Undang-Undang Dasar Sementara tentang Kedaulatan Rakyat West Papua
2. Bab II Pasal (5) ayat (1), ayat (5) dan (6)
Undang-Undang Dasar Sementara tentang Badan dan Forum Kongres
3. Bab IV Pasal (7) ayat (1)
Undang-Undang Dasar Sementara tentang pembentukan Badan Konstituante
4. Bab V Pasal (8) ayat (1)
Undang-Undang Dasar Sementara tentang pembentukan Dewan Penasehat Agung
5. Bab VI Pasal (9) ayat (1)
Undang-Undang Dasar Sementara tentang pembentukan Badan Pertahanan dan Keamanan
6. Bab VII Pasal (10) ayat (1)
Undang-Undang Dasar Sementara tentang pembentukan Legislative Council
7. Bab VIII Pasal (11) ayat (1)
Undang-Undang Dasar Sementara tentang pembentukan Executive Council
8. Bab VIII Pasal (11) ayat (5) Undang-Undang Dasar Sementara tentang Pemilihan dan Pengangkatan Presiden dan Perdana Menteri
9. Bab IX Pasal (12) ayat (1)
Undang-Undang Dasar Sementara tentang pembentukan Judicative Council
10. Bab XIV Pasal (17) ayat (4), (5), (6), (7), (8) dan (9)
Undang-Undang Dasar Sementara tentang Legislative dan Eksekutif Wilayah dan Daerah
11. Bab XV Pasal (18) ayat (1) butir (a)
Undang-Undang Dasar Sementara tentang Hierarki Pengambilan Keputusan
12. Bab XX Pasal (39) ayat (1)
Undang-Undang Dasar Sementara tentang Perubahan Konstitusi /UUDS
13. Bab XXI Penutup
Angka romawi (I) Undang-Undang Dasar Sementara tentang Pengesahan UUDS

Memperhatikan :

1. Ketetapan Sidang III Legislatif ULMWP tanggal 17 Oktober 2023 di Port Numbay, West Papua.
2. Ketetapan KTT-Luar Biasa ULMWP 28 November 2023 di Port Numbay, tentang penetapan dan pengesahan UUDS United Liberation Movement for West Papua.

MEMUTUSKAN

Kami rakyat West Papua dari seluruh 7 wilayah dan perwakilan berbagai daerah serta elemen bangsa melalui forum ini dengan tegas:

- Menyatakan** :
1. Menolak Segala Bentuk Ketetapan dan Keputusan Sidang-Sidang yang terjadi di luar mekanisme ULMWP dan amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 2020 serta Kongres Pemerintah Sementara termasuk KTT-II ULMWP yang terjadi Port Vila, Vanuatu!
 2. Segala bentuk kekuasaan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif yang di amban di luar mekanisme ULMWP dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 2020 adalah **ilegal** dan **tidak sah!**
 3. Segala bentuk ketetapan dan kekuasaan yang di amban baik legislatif, eksekutif dan yudikatif di luar mekanisme ULMWP dan amanat UUDS 2020 harus ditinjau semua melalui Kongres!
 4.
 5. Menolak Agenda Perjuangan Kemerdekaan bangsa Papua di luar roadmap ULMWP termasuk agenda dialog Jakarta – Papua versi Komnas HAM Republik Indonesia!

- Dan Menuntut** :
- Deklarator United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) agar segera menginisiasi Kongres Pemerintah Sementara ULMWP sesuai amanat Undang-Undang Dasar untuk:
1. Membentuk Badan Kongres.
 2. Membentuk Badan Konstituante, Dewan Penasehat Agung dan Badan Pertahanan & Keamanan.
 3. Membentuk Legislative Council, Eksekutif Council dan Judicative Council.
 4. Memilih dan Mengangkat Presiden dan Perdana Menteri.
 5. Mengamandemen Undang-Undang Dasar Pemerintah Sementara (UUDS) ULMWP.
 6.

Demikian pernyataan sikap dan tuntutan kami rakyat West Papua untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam waktu se singkatnya-singkatnya terhitung sejak pernyataan ini dibacakan, sekian dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Port Numbay, Tanah Tabi
Pada tanggal : 06 November 2023

**KOORDINATOR DAN PENYELENGGARA AKSI
FORUM RAKYAT WEST PAPUA**

ALLEN HALITOPO
Koorlap Umum

GAD KARUBABOI
Koorlap Wilayah Saireri

MELIANUS SAGISOLO
Koorlap Wilayah Domberay

JEREMY JAFRY
Koorlap Wilayah Bomberay

JEREMY JAFRY
Koorlap Wilayah Bomberay

EMERKUS KAKUPU
Koorlap Wilayah Anim-Ha

BRIS MRAMRA
Koorlap Wilayah Tabi

YUNUS WANDAGAU
Koorlap Wilayah Meepago

Didukung (saksi). Perwakilan 7 Wilayah:

BENYAMIN SIEP

Perwakilan Rakyat West Papua
Wilayah Lapago

BRIS BRAMRA

Perwakilan Rakyat West Papua
Wilayah Tabi

EDISON KENDI

Perwakilan Rakyat West Papua
Wilayah Saireri

MARKUS YENU

Perwakilan Rakyat West Papua
Wilayah Domberay

ERICK FIMBAY

Perwakilan Rakyat West Papua
Wilayah Bomberay

YOSEPH IMBANOP

Perwakilan Rakyat West Papua
Wilayah Anim-Ha

YUNUS WANDAGAU

Perwakilan Rakyat West Papua
Wilayah Meepago